

**PREFERENSI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET
DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

DHIKA TABROZI, S.H.

NIM: 24203011012

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan Islam *top of mind* di Indonesia telah mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset guna menghantarkan negara Indonesia untuk menuju negara *baladatul tayyibatun wa rabbun ghafur*. Preferensi keduanya dalam RUU Perampasan Aset menunjukkan visi yang sama dalam mengakomodir perlindungan tujuan Islam pada *maqāsid syarī'ah*. Sebagaimana tercerminnya *hifz ad-dīn* yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai agama yang melarang untuk berkhianat terhadap amanah. *Hifz an-nafs* bertujuan untuk menegakkan hak konstitusional warga negara yang menghambat pada akses kesejahteraan masyarakat. *Hifz al-'aql* bertujuan untuk menegakkan keadilan terhadap akses pendidikan. *Hifz an-nasl* bertujuan untuk memutus budaya korupsi agar generasi mendatang tidak menormalisasi korupsi. *Hifz al-māl* bertujuan untuk memulihkan aset negara untuk *asset recovery*. Melalui RUU Perampasan Aset ini juga menurutnya negara akan mendapatkan kemaslahatan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sebagai prinsip *good governance*. Maka, bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama orientasi *good governance* menjadi kunci kesuksesan yang mesti ditegakkan untuk menegakkan semangat reformasi dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang bertujuan untuk mengoptimalkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan normatif-kritis. Sifat penelitian deskriptif-analitik dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif melalui norma hukum dan kajian pustaka. Pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Data primer berupa kumpulan fatwa perampasan aset, buku fikih antikorupsi, dan buku kolaborasi fikih korupsi yang ditulis oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sementara itu, data sekunder berupa data yang melengkapi data primer baik berupa buku, *website* kredibel, dan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap politik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan Aset memiliki keterhubungan dengan nilai-nilai norma agama dan norma negara. Menurut norma hukum agama, RUU Perampasan Aset sebagai kebutuhan hukum yang bersifat *ad-darūriyyāt*, sehingga sangat diperlukan untuk mengakomodir pelaksanaan *maqāsid syarī'ah* yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Di sisi lainnya, menurut norma negara, RUU Perampasan Aset sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang baik yang bertujuan untuk mengaplikasikan cita-cita masyarakat madani yang dilegalisasi dalam kebijakan. Oleh karena itu, menurut keduanya, RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang berkeadilan yang memperoleh legitimasi secara syariah dan konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset guna mewujudkan negara hukum yang terbebas dari praktik KKN.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, RUU Perampasan Aset, Indonesia.

ABSTRACT

*Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama are the top of mind Islamic religious organizations in Indonesia that have encouraged the government and the House of Representatives to immediately discuss the Asset Seizure Bill in order to lead Indonesia towards becoming a *baladun tayyibatun wa rabbun ghafūr*. Both organizations' preferences in the Asset Seizure Bill show a shared vision in accommodating the protection of Islamic objectives in *maqāsid syarī'ah*. This is reflected in *hifẓ ad-dīn*, which aims to uphold religious values that prohibit betrayal of trust. *Hifẓ an-nafs* aims to uphold the constitutional rights of citizens that hinder access to public welfare. *Hifẓ al-‘aql* aims to uphold justice in access to education. *Hifẓ an-nasl* aims to break the culture of corruption so that future generations do not normalize corruption. *Hifẓ al-māl* aims to recover state assets. Through this Asset Seizure Bill, he believes that the state will also benefit in realizing good governance as a principle of good governance. Therefore, for Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, the orientation of good governance is the key to success that must be upheld in order to uphold the spirit of reform in eradicating corruption, collusion, and nepotism, which aims to optimize the Corruption Perception Index in Indonesia.*

This type of research is legal literature research with a normative-critical approach. The nature of the research is descriptive-analytical, and the analysis technique used is normative analysis through legal norms and literature review. Data collection is through primary and secondary data. Primary data consists of a collection of fatwas on asset confiscation, anti-corruption fiqh books, and fiqh collaboration books on corruption written by Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. Meanwhile, secondary data consists of data that complements primary data in the form of books, credible websites, and others.

*The results of this study indicate that the political attitudes of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama towards the Asset Seizure Bill are related to religious and state norms. According to religious legal norms, the Asset Seizure Bill is a legal necessity (*aḍ-ḍarūriyyāt*), so it is very necessary to accommodate the implementation of *maqāsid syarī'ah*, which aims to bring about benefits and reject harm. On the other hand, according to state norms, the Asset Seizure Bill is a manifestation of good governance that aims to apply the ideals of a civil society that are legalized in policy. Therefore, according to both, the Asset Seizure Bill is a fair legal instrument that has gained legitimacy in terms of sharia and constitutionality. Thus, this study recommends that the government and the House of Representatives immediately discuss the Asset Seizure Bill in order to realize a state based on the rule of law that is free from corruption, collusion, and nepotism.*

Keywords: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Asset Seizure Bill, Indonesia.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Dhika Tabrozi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dhika Tabrozi, S.H.
NIM : 24203011012
Judul : Preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Januari 2026 M
16 Rajab 1447 H
Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-312/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PREFERENSI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL
ULAMA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASET DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DHIKA TABROZI, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011012
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a6558e00d9b



Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. SIGNED

Valid ID: 69a513d935075



Penguji III

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

Valid ID: 69a56526a67e2



Yogyakarta, 19 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a65a434b39f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhika Tabrozi, S.H.
NIM : 24203011012
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari pliarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Januari 2026 M
11 Rajab 1447 H
Hormat Saya,



Dhika Tabrozi, S.H.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri
(QS. Ar-Ra'ad (13): 11*



PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Ucen Tabrozi dan Ibunda Rumsih serta Adik Siti Tatu Marwiyah yang senantiasa memberikan cinta kasih, dan sayangnnya kepada penulis. Semoga selalu disehatkan dalam kehidupan sehari-hari.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	' <i>Illah</i>

C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	— َ —	fathah	ditulis	A
2.	— ِ —	Kasrah	ditulis	I
3.	— ُ —	ḍammah	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْسَى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلَّا تُكْرِمُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. atas rahmat dan karuniannya penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar magister strata dua pada Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarganya, para sahabatnya. Syafaatnya senantiasa kita tunggu baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti.

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Swt. dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PREFERENSI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA”. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tesis ini mungkin tidak akan terselesaikan tanpa dorongan moril dan materil dari berbagai pihak. Dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengembangkan kampus tercinta ini.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Dr. Octoberrinsyah, M.Ag. selaku dosen mata kuliah seminar proposal yang telah memberikan nasihat dan pandangannya terhadap keberlanjutan tesis ini.
6. Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan, pandangan, dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
7. Para dosen Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Konsentrasi Hukum Tata Negara yang diantaranya Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Dr. Octoberrinsyah, M.Ag. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. dan Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Keluarga besar yayasan Pondok Pesantren Daarul ‘Ulum Panyaungan yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
10. Keluarga besar Ma’had Darul Adzkiya MTsN 6 Sleman yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis.
11. Baznas Provinsi Banten yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada penulis.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka, penulis meminta saran dan kritik yang membangun, sehingga penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tesis ini agar bermanfaat bagi pembaca, pendengar dan peneliti semoga dapat membawa kebermanfaatn dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 1 Januari 2026 M
11 Rajab 1447 H

Hormat Saya,



Dhika Tabrozi, S.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
SURAT PERSETUJUAN TESIS	III
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	V
MOTTO.....	VI
PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI	XV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MAQĀŞID SYARĪ'AH, DAN GOOD GOVERNANCE	21
A. <i>Maqāşid SyarĪ'ah</i>	21
1. Pengertian <i>Maqāşid SyarĪ'ah</i>	21
2. Prinsip-Prinsip <i>Maqāşid SyarĪ'ah</i>	25
3. Tujuan <i>Maqāşid SyarĪ'ah</i>	30
B. <i>Good Governance</i>	35
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	35
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	40
3. Tujuan <i>Good Governance</i>	44

BAB III POTRET PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DALAM RUU PERAMPASAN ASET	53
A. Muhammadiyah.....	53
1. Sekilas Tentang Muhammadiyah.....	53
2. Metodologi dan Argumentasi Muhammadiyah	68
3. KKN Menurut Muhammadiyah	75
B. Nahdlatul Ulama	78
1. Sekilas Tentang Nahdlatul Ulama.....	78
2. Metodologi dan Argumentasi Nahdlatul Ulama	99
3. KKN Menurut Nahdlatul Ulama.....	110
BAB IV MENIMBANG PREFERENSI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DALAM RUU PERAMPASAN ASET	114
A. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Sama-Sama Mengakomodir <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	114
B. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN	127
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB.....	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu RUU dalam Prolegnas tahun 2025-2029 ialah RUU tentang Perampasan Aset. RUU ini bertujuan memperkuat sistem hukum negara dalam memulihkan aset hasil korupsi tanpa menunggu putusan hakim. Oleh sebab itu, masyarakat mendorong tuntutan reformasi melalui demonstrasi, salah satu tuntutan yaitu percepatan pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset.¹ RUU ini juga komitmen Presiden Prabowo ketika ia dilantik sebagai Presiden yang dengan serius akan memberantas para pencuri uang negara walaupun sampai ke Antartika.² Contoh konkretnya adalah kasus korupsi PT Timah mencapai Rp300 Triliun.³ Peran RUU Perampasan Aset sebagai jembatan dalam mewujudkan negara yang bersih dari KKN. Dengan demikian, pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi instrumen penting untuk mempercepat efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara.

¹ Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset," 2025, <https://kaltara.bpk.go.id/test/>. Diakses 8 Oktober 2025.

² METRO TV, "Janji Prabowo Akan Kejar Koruptor Sampai Antartika, Pakar: Pak Prabowo Gentlemen," 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=KHw5jakFr6I>. Diakses 8 Oktober 2025.

³ Kejaksaan RI, "Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Komoditas Timah Yang Semula Rp271 Triliun Sekarang Jadi Rp300 Triliun," 2024, <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/jaksa-agung-kerugian-negara-akibat-korupsi-komoditas-timah-jadi-rp300-triliun-141575-mvk.html?screen=1>. Diakses Kamis 27 November 2025

Penelitian mengenai RUU Perampasan Aset di Indonesia telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti hukum. Pentingnya penelitian RUU ini karena mencegah aset hasil korupsi dialihkan pada pihak lain, mengisi kekosongan hukum dalam perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan, juga tidak hanya sekadar proses pemidanaan pelaku korupsi, namun sebagai *asset recovery* (pengembalian kerugian negara). Penelitian tesis Rifaldi Awan meneliti menekankan penerapan asas perlindungan hak milik pribadi dalam RUU Perampasan Aset dan kesejalanannya dengan asas praduga tak bersalah.⁴ Kesimpulan penelitian artikel jurnal oleh Alhilal Yusri Hawari, Utang Suwaryo, dan Dede Sri Kartini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran politik yang berbeda yang dipengaruhi oleh historis, dan orientasi politik. Politik Nahdlatul Ulama dipengaruhi oleh paham tradisionalis, sementara Muhammadiyah dipengaruhi oleh paham modernis. Selain itu, keduanya memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan negara sebagai ormas keagamaan diatur UU No. 17 Tahun 2013 yang diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2017.⁵ Penelitian di atas belum meneliti RUU Perampasan Aset di Indonesia dalam preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, penelitian ini akan

⁴ Rifaldi Awan, “Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), hlm 8.

⁵ Alhilal Yusri Hawari, Utang Suwaryo, and Dede Sri Kartini, “Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Dalam Politik Indonesia,” *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 1 (2023): hlm 51., <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>.

mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan menilai kecenderungan pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta karakter pemikirannya.

Stressing penelitian ini terletak pada pentingnya nilai preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam *law making process* RUU Perampasan Aset. Hal ini perlu untuk diteliti karena Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan Islam dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia yang berperan signifikan dalam membentuk persepsi publik. Maka, pembentukan RUU Perampasan Aset dengan melihat paradigma berpikir keduanya dapat menjadi kontribusi dalam menegaskan pengembalian aset negara dalam sudut pandang agama dalam memperkuat legitimasi politik hukum RUU yang hendak dibahas oleh Presiden dan DPR. Fakta ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki posisi strategis dalam memperkuat orientasi regulasi RUU Perampasan Aset pada pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis arah pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi inti bahwa RUU Perampasan Aset dalam preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sejalan dengan nilai Islam dengan semangat penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN untuk meraih penyelenggaraan negara *good governance*. Bagi Muhammadiyah, penyelenggaraan negara dengan mewujudkan *good*

governance sebagai cita-cita masyarakat madani yang perlu ditegakkan.⁶ Masyarakat madani menggambarkan masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang harmonis, berbasis pada nilai-nilai moral dan etika yang baik, serta mengutamakan kesejahteraan bersama.⁷ Oleh karenanya itu, gerakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* menjadi suatu gerakan dalam memberantas korupsi dalam mewujudkan *good governance*. Maka, pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset ini sebagai jalan awal dalam membangun peradaban baru bagi bangsa dalam meraih citra moral. Sementara itu, bagi Nahdlatul Ulama menekankan prinsip *mabādi' khaira ummah* (prinsip dasar umat terbaik) yang di dasari atas orientasi moral dalam membangun perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang bertumpu atas kejujuran, tanggungjawab, sehingga akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang baik dilandasi dengan moral bukan atas nafsu serakah yang menumpuk dan ego pribadi.⁸ Keduanya memandang negara yang bebas dari praktik KKN dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan tujuan negara yang dimulai dari pembentukan peraturan yang baik hingga penegakan hukum yang berintegritas.⁹ Dengan demikian, penelitian ini menguji kebenaran

⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam Sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), hlm v-viii.

⁷ Muhammad Nur, *Negara, Syariah, Dan Modernitas Diskursus Hukum Tata Negara Islam Masa Kini* (Yogyakarta: Q-Media, 2025), hlm 297.

⁸ Nahdlatul Ulama, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, ed. Marzuki Wahid and Hifdzil Alim (Jakarta Selatan: Lakesdam PBNU, 2016), hlm 113.

⁹ Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, *Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Koruptor Itu Kafir*, ed. Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, and Laode M. Syarif, Cetakan I (Jakarta Selatan: Mizan, 2010), hlm xix.

argumentasi tersebut melalui kajian normatif dengan *library research* dengan diiringi bukti-bukti empirik diantara kedua ormas keagamaan Islam ini serta lanskap pemikirannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam hal Perampasan Aset menurut *maqāṣid syarī'ah*?
2. Bagaimana preferensi keduanya dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN sebagaimana tercermin dalam respons terhadap RUU Perampasan Aset berdasarkan prinsip *good governance*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini di antaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis dan mengkritisi preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam hal Perampasan Aset menurut *maqāṣid syarī'ah*.

- b. Untuk menganalisis preferensi keduanya dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN sebagaimana tercermin dalam respons terhadap RUU Perampasan Aset berdasarkan prinsip *good governance*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca, dan referensi bagi peneliti serta akademisi yang ingin menelaah khazanah ilmu syariah dan hukum pada lingkup pembahasan *maqāsid syarī'ah*, dan *good governance* dalam RUU Perampasan Aset dari preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan RUU Perampasan Aset dari preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan korupsi di Indonesia dengan memerhatikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berikut ini telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap RUU Perampasan Aset di Indonesia.

Pertama, penelitian tesis oleh Rifaldi Awan pada tahun 2024 berjudul Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan terhadap regulasi hukum perampasan aset dan menggunakan metode konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun RUU Perampasan Aset berpotensi sebagai landasan hukum yang kuat dalam mengamankan aset hasil korupsi, namun terdapat risiko pelanggaran hak asasi manusia pada hak milik pribadi jika penegak hukum melaksanakan tidak sesuai prosedur. Selain itu, penerapan asas praduga tak bersalah mengalami tantangan pada regulasi ini karena dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰ Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan RUU Perampasan Aset dari aspek hukum positif berupa asas perlindungan hak milik pribadi dan asas praduga tak bersalah.

Kedua, penelitian artikel jurnal oleh Alhilal Yusril, Utang Suwaryo, dan Dede Sri Kartini pada tahun 2023 berjudul Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi pustaka yang meneliti peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam perspektif Politik di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran

¹⁰ Rifaldi Awan, "Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset," *Tesis Magister* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), hlm 1-47.

politik yang berbeda yang dipengaruhi oleh historis, alasan pembentukan, dan orientasi politik. Selain itu, keduanya memberikan kontribusi bagi Masyarakat Indonesia dalam ideologi politik yang berbeda.¹¹ Penelitian ini hanya menekankan perbandingan peran dan politik agama Muhammadiyah dan Nahdlatul di Indonesia.

Ketiga, penelitian artikel jurnal oleh Suparno, Rusli, dan Ia Hidarya pada tahun 2024 berjudul Paradigma Keadilan Restoratif Baru dalam Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Kasus Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti *sulh* (rekonsiliasi), *islah* (perbaikan), *maslahah* (kebermanfaatan), *afw* (pengampunan). Bagi NU, ia menekankan aspek moral dan fikih dalam mensyaratkan restitusi dan akuntabilitas. Sementara itu, bagi Muhammadiyah, ia menekankan reformasi struktural, pendidikan antikorupsi, dan pemantauan integritas.¹² Penelitian ini hanya menekankan respons Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap kasus korupsi berdasarkan pandangan keadilan restoratif dan sosiologi hukum Islam.

¹¹ Alhilal Yusril Hawari, Utang Suwaryo, and Dede Sri Kartini, "Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik Indonesia," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* Vol. 5, No. 1 (2023), hlm 41-53, <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>.

¹² Suparno Suparno, Rusli Rusli, and Ia Hidarya, "Paradigma Keadilan Restoratif Baru dalam Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Kasus Korupsi," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 24, No. 2 (2024), hlm 480-507, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12304>.

Keempat, penelitian artikel jurnal oleh Josephine Rachelle Parulina, Nuswantoro Dwiwarno, and Darminto Hartono Paulus pada tahun 2023 berjudul *Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara di Wilayah Asia Tenggara*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan strategi *asset recovery* UNCAC pada pelaksanaannya masih sangat lemah. Namun, kerja sama dengan negara luar dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA) sebagai perjanjian secara bilateral dan multilateral Indonesia mengambil bagian dari komunitas internasional dalam koordinasi pada penegak hukum di negara kerja sama.¹³ Penelitian ini hanya menekankan proses pengambilan aset negara atas koruptor di kawasan Asia Tenggara sebagai *asset recovery* negara hukum yang tergabung pada *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui kerja sama internasional.

Kelima, penelitian artikel jurnal oleh Amar Mumammar Rahman dan Muhammad Husnul pada tahun 2024 berjudul *Failure of Criminal Law in Recovering State Losses Due to Criminal Acts of Corruption*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan hukum pidana dalam memulihkan kerugian keuangan negara terus bertumbuh dengan meningkatnya kerugian negara yang tidak dipulihkan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh kekosongan hukum terkait keuangan negara seperti menyita aset hasil

¹³ Josephine Rachelle Parulina, Nuswantoro Dwiwarno, and Darminto Hartono Paulus, "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara di Asia Tenggara," *Diponegoro Law Journal* Vol. 12, No. 1 (2023), hlm 1–17, <https://doi.org/10.14710/dij.2023.35447>.

korupsi.¹⁴ Oleh karenanya itu, untuk mengisi kekosongan hukum itu diperlukan regulasi *asset recovery*. Penelitian ini menyoroti ketidakmampuan hukum pidana dalam memulihkan kerugian negara atas korupsi karena kekosongan hukum secara spesifik tentang penyitaan aset hasil korupsi.

Keenam, penelitian artikel jurnal oleh Marsya Putri Salsabila pada tahun 2025 berjudul Analisis Pendekatan Hukum terhadap RUU Perampasan Aset dalam Aspek Efektivitas dan Rasionalitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa undang-undang yang berkaitan dengan perampasan aset.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset sangat diperlukan dalam mengisi kekosongan hukum guna mengatasi pemulihan aset dan modus pencucian uang yang selama ini sulit dilakukan karena belum ada regulasi yang mengaturnya.¹⁵ Penelitian ini menekankan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya mempercepat pemulihan aset tanpa perlu adanya putusan pidana.

Ketujuh, penelitian artikel jurnal oleh Refki Saputra pada tahun 2017 berjudul Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Perampasan Aset Berbasis *Non-Conviction*) dalam RUU Perampasan Aset di

¹⁴ Amar Muammar Rahman and Muhammad Husnul, "Failure of Criminal Law in Recovering State Losses Due to Criminal Acts of Corruption," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 9, No. 1 (2024), hlm 305–323, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.244>.

¹⁵ Marsya Putri Salsabila, "Analisis Pendekatan Hukum terhadap RUU Perampasan Aset dalam Aspek Efektivitas dan Rasionalitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 12, No. 12 (2025), hlm 1–14, <https://doi.org/10.6679/c0xqd157>.

Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* aturan perundang-undangan perampasan aset.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset ini sejalan dengan UNCAC pada Konvensi PBB dalam Melawan Korupsi. Tantangan yang akan dihadapi dalam RUU ini terkait atas isu hak kekayaan dan juga peradilan yang adil. Mengingat pendekatan peran *dalam rem* telah menggeser nilai kebenaran materil pada kesalahan yang menjadi kebenaran formil. Dalam hal ini, penegak hukum harus menegaskan bahwa yang ditekankan terkait pembuktian suatu aset hasil kejahatan.¹⁶ Penelitian ini menekankan perancangan RUU Perampasan Aset yang telah digagas oleh Pemerintah dapat bekerja dengan optimal dalam perampasan aset tanpa putusan pidana.

Kedelapan, penelitian artikel jurnal oleh Zulkarnain Pantoli pada tahun 2024 berjudul Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi dengan Pendekatan *In REM*). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan literatur yang berkaitan *in rem* (pendekatan hukum yang berfokus pada aset atau benda yang dicuri).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *in rem* mengisi kekosongan hukum yang selama ini menghambat pemulihan aset hasil korupsi,

¹⁶ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Perampasan Aset Berbasis Non-Conviction) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol. 3, No. 1 (2017), hlm 115–130, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.

terutama kasus yang di mana tersangka melarikan diri bahkan meninggal dunia. RUU ini sangat dinanti oleh masyarakat karena dapat meningkatkan efektivitas pengembalian aset negara yang dicuri serta memperkuat kepercayaan publik yang selama ini menurun akibat lemahnya integritas dan akuntabilitas mereka.¹⁷ Penelitian ini menekankan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset melalui pendekatan *in rem* dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kesembilan, penelitian artikel jurnal oleh Noer Septia Marena, dkk pada tahun 2025 berjudul Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti Korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* melalui analisis *deskriptif-kualitatif*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya mekanisme Undang-Undang Perampasan Aset tanpa pemidanaan dalam mengisi persyaratan kekosongan hukum selama ini yang menghambat kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi. Di sisi lain, adanya dinamika politik yang tarik menarik pada elit menjadi faktor yang memperlambat pengesahan regulasi ini.¹⁸ Penelitian ini menekankan bahwa proses legislasi RUU Perampasan Aset yang dilihat dari sudut politik hukum mengalami kemacetan di DPR.

¹⁷ Zulkarnain Pantoli, "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)," *Jurnal Manusia dan Pendidikan* Vol. 4, No. 6 (2024), hlm 1124–1132, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051>.

¹⁸ Noer Septia Marenah et al., "Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti Korupsi," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 13, No. 11 (2025), hlm 111-120, <https://doi.org/10.6679/fjzd0d72>.

Kesepuluh, penelitian jurnal oleh Khairul Umam dan Maskun pada tahun 2024 berjudul Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai Upaya Reformasi Hukum yang Restoratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* dengan kajian kepustakaan dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki posisi krusial untuk memulihkan kerugian negara sebelum adanya putusan pengadilan. Namun, tantangan utama yang di hadapinya ialah perbedaan persepsi mengenai hak milik pribadi dan implementasi dalam penerapan aset yang berada di luar negeri.¹⁹ Penelitian ini menekankan RUU Perampasan Aset sangatlah penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia dalam memulihkan keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya korupsi.

Berdasarkan uraian telaah pustaka terdahulu di atas, belum tersentuhnya penelitian berjudul Preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia yang hendak penulis teliti. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini untuk menemukan jawaban preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan Aset dengan teori *maqāṣid syarī'ah* dan *good governance*.

¹⁹ Khairul Umam and Maskun, "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai Upaya Reformasi Hukum yang Restoratif," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 10, No. 4 (2025), hlm 4017–4026, <https://doi.org/10.36318/syntax-literate.v10i4.56727>.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik sebagai pijakan dalam mengupas rumusan masalah yang di kaji secara konseptual yang sistematis, sehingga setiap pertanyaan yang di ajukan dapat dianalisis, dijelaskan, dan ditafsirkan berdasarkan teori yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* dan *good governance*.

1. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam Islam untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama RUU Perampasan Aset sebagai keinginan untuk mencapai kebutuhan *al-darūriyyat* (kebutuhan pokok).²⁰ Yusuf al-Qaradhawi membagi *maqāṣid syarī'ah al-darūriyyat* atas 1. *Hifẓ ad-dīn* (menjaga agama). Ketika korupsi merajalela dalam negara hilangnya moralitas, kejujuran, dan amanah yang bersumber pada nilai agama. 2. *Hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa). Ketika anggaran negara di korupsi akan memunculkan terganggunya penanganan pada publik seperti penanganan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang seharusnya segera untuk di tangani negara, namun karena keterbatasan dana akibat dikorupsi menghambat penanganan keselamatan hidup rakyat. 3. *Hifẓ al-'aql* (menjaga akal). Ketika dana pendidikan di korupsi menghambat tujuan pendidikan dalam mencerdaskan akal generasi bangsa. 4. *Hifẓ al-nasl*

²⁰ Muhammadiyah and Nahdlatul 'Ulama, Telaah Fiqh Korupsi Dalam Muhammadiyah Dan Nahdlatul 'Ulama (NU) Koruptor Itu Kafir, hlm 152-153.

(menjaga keturunan). Ketika dana pencegahan stunting di korupsi akan menghambat pertumbuhan fisik pada anak. 5. *Hifz al-māl* (menjaga harta). Hingga pada akhirnya ketika uang negara di korupsi akan menghambat berbagai sektor seperti menghambat stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional atau daerah. Menghambat kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.²¹ Hasilnya, peran ijtihad Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sama-sama mengakomodir *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan pola hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman.²²

Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat mengkaji preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan Aset yang sama-sama mengakomodir *maqāṣid syarī'ah* meskipun memiliki perbedaan metodologi dan argumentasi.

2. *Good Governance*

Good governance menunjukkan seperangkat nilai tata kelola penyelenggaraan negara yang baik yang dijalankan secara akuntabel, partisipatif, responsif, dan progresif yang berorientasi pada kepentingan

²¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah (Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal) Diterjemahkan Pada Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah Wa An-Nushus Al-Juz'iyah)*, trans. Arif Munandar Riswanto (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm 29.

²² Muhammad Nur et al., "From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): hlm 31, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.9762>.

rakyat. *Good governance* berkembang atas jawaban kebutuhan reformasi birokrasi dalam memutus praktik korupsi dalam pemerintahan. Sebab, kebijakan inklusif yang diinsiasi oleh pemerintah harus menghantarkan hukum yang substansial bukan hanya komitmen retorik.²³ Menurut Jimly Asshidiqie, untuk mewujudkan *good governance* dibutuhkan tiga perubahan, antara lain: 1. Transformasi dari *bureaucratic-monopolistic government* menuju *entrepreneurial-competitive government*, yaitu pemerintahan yang peka (responsif) dan bekerja keras dalam memanfaatkan kesempatan demi kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2. Perubahan dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang berorientasi peduli terhadap kebutuhan masyarakat. 3. Perubahan dari pemerintahan yang hanya berorientasi ke dalam menuju pemerintahan yang berorientasi global. Untuk mencapainya itu, Jimly menekankan 10 prinsip *good governance*, antara lain: 1. Partisipasi. 2. Penegakan hukum. 3. Transparansi. 4. Daya tanggap. 5. Kesetaraan. 6. Visi Strategis. 7. Efisiensi. 8. Profesionalisme. 9. Akuntabilitas. Terakhir. 10. Pengawasan.²⁴ Hasilnya, prinsip *good governance* memberikan kerangka normatif dan operasional bagi pemerintah untuk menghasilkan kinerja yang proporsional.²⁵

²³ Muhammad Nur et al., "Negotiating Legal Pluralism: Sharia and Civil Law Integration in Brunei Darussalam," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 2 (2025): hlm 535, <https://doi.org/10.22219/Ijih.v33i2.40916>.

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 81-82.

²⁵ Muhammad Nur et al., "Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian General Election," *Journal of International Crisis and Risk Communication Research* 7, no. 85 (2024): hlm 693, <https://doi.org/10.63278/jicrcr.vi.2456>.

Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana penyelenggaraan negara yang baik dan bersih dalam memberantas korupsi untuk menuju negara madani yang disandarkan pada RUU Perampasan Aset atas preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis berfokus untuk mengkaji preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan Aset untuk menelaah metodologi dan argumentasinya, serta keinginan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan teori *maqashid syariah* dan *good governance*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya deskriptif-analitik berupa menganalisis dan mengkritisi preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan Aset, juga keinginannya dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

²⁶ Muhammadiyah and Nahdlatul 'Ulama, *Telaah Fiqh Korupsi Dalam Muhammadiyah Dan Nahdlatul 'Ulama (NU) Koruptor Itu Kafir*, hlm 164-165.

²⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 12.

dari KKN. Analisis kemudian menyandarkan pada norma agama dan norma negara mengenai perampasan aset sebagai *asset recovery*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kritis.

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait pengembalian aset negara, dan cita-cita negara madani.

4. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Buku Kolaborasi Berjudul Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Koruptor itu Kafir Karya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama .
- b) Buku Berjudul Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Karya Muhammadiyah.
- c) Buku Berjudul Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi Karya Nahdlatul Ulama.
- d) *Bahsul Masail* Munas Alim Ulama dan Konbes Tahun 2012 Nahdlatul Ulama tentang Pengembalian Aset Negara atas Korupsi.
- e) *Bahsul Masail* Munas Alim Ulama dan Konbes Tahun 2025 Mengenai Pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

f) Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 Tahun 2010

B. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan buku, artikel jurnal ilmiah, dan *website* kredibel yang memiliki keterhubungan dengan pembahasan yang dikaji. Oleh karena itu, data sekunder yang digunakan bertujuan untuk memperkuat primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap literatur primer dan sekunder. Melalui tahapan awal pengumpulan, mengidentifikasi, dan memverifikasi. Setelah data terkumpul penulis menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

6. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan *normatif* melalui norma hukum dan kajian pustaka dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*, dan konsep *good governance* dalam mengupas rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima pembahasan, di bawah ini akan dijelaskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I disajikan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, kerangka teoretis, metode penelitian dan

sistematika pembahasan yang akan menguraikan mengenai gambaran umum dalam pembahasan yang akan penulis teliti.

BAB II menguraikan teori yang digunakan dalam mencari jawaban rumusan masalah. Fokus teori yang digunakan adalah *maqāṣid syarī'ah* berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, dan *good governance* menurut Jimly Asshiddiqie.

BAB III menganalisis potret pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan Aset dengan menampilkan sekilas tentang keduanya, metodologi dan argumentasi keduanya yang ditutup dengan pemikiran KKN.

BAB IV menyajikan hasil analisis penulis dalam dua pembahasan. Pertama. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama mengakomodir *maqāṣid syarī'ah*. Kedua. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

BAB V memuat penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menunjukkan intisari dari hasil penelitian yang diteliti. Sementara saran atas penelitian ini akan memberikan rekomendasi konstruktif yang membangun secara teoretis maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, penelitian ini dapat menyimpulkan intisari yang telah diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam mengakomodir *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan bahwa keduanya memiliki visi yang sama dalam menghimpun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam Islam untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Meskipun melalui metodologi dan argumentasi yang berbeda, namun pada akhirnya keduanya bersepakat bahwa RUU Perampasan Aset sebagai kebutuhan pokok untuk mencapai prinsip *al-darūriyyat*. Muhammadiyah menggunakan metodologi *maqāṣidi* dengan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Sementara itu, Nahdlatul Ulama menggunakan metodologi *qauli* dengan pendekatan *bayani* dan *mazhabi*. Keduanya, memiliki pijakan yang berbeda dalam memberikan argumentasi perampasan aset, namun memiliki relevansi yang sama pada kesimpulan akhir bahwa tindakan merampas aset korupsi merupakan kewajiban negara yang diformulasikan melalui kebijakan yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, menjaga perlindungan agama dalam RUU Perampasan Aset bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai agama yang melarang untuk berkhianat terhadap amanah. Menjaga perlindungan jiwa dalam RUU

Perampasan Aset bertujuan untuk menegakkan hak konstitusional warga negara yang menghambat pada akses kesejahteraan. Menjaga perlindungan akal dalam RUU Perampasan Aset bertujuan untuk menegakkan keadilan terhadap akses pendidikan. Menjaga perlindungan keturunan dalam RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memutus budaya korupsi agar generasi mendatang tidak menormalisasi korupsi. Menjaga perlindungan harta dalam RUU Perampasan Aset bertujuan untuk menegakkan hak negara dan memulihkan aset negara yang akan didistribusikan untuk kesejahteraan publik. Namun, keselarasan antara idealitas dan realitas mesti seimbang untuk menunjukkan komitmen bahwa keduanya memiliki kewajiban moral dalam mendorong RUU Perampasan Aset melalui akomodir *maqāsid syarī'ah*. Oleh sebab itu, bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama penerimaan konsesi tambang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat sehingga berorientasi pada *public resentment*.

2. Preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam prinsip *good governance* menunjukkan keselarasan dengan 10 prinsip penyelenggaraan negara yang baik sebagai manifestasi dalam mewujudkan masyarakat madani. Oleh karena itu, prinsip partisipasi bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik terhadap penegakan hukum. Prinsip penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan hukum dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Prinsip transparansi bertujuan untuk memberikan akses informasi pada publik terhadap

kondisi perampasan aset. Prinsip kesetaraan bertujuan untuk memberikan akses kesetaraan terhadap penegakan hukum bagi warga negara. Prinsip Daya tanggap bertujuan untuk merespons dengan cepat indikasi dugaan korupsi pada perampasan aset. Prinsip visi strategis bertujuan untuk memutus ekosistem kejahatan ekonomi negara dengan upaya merampas aset negara yang dikorupsi. Prinsip efisiensi bertujuan untuk menelusuri perampasan aset dengan sesegera mungkin untuk *asset recovery*. Prinsip profesionalisme bertujuan untuk membangun sikap penegak hukum dengan profesional dan integritas tanpa melihat godaan finansial. Prinsip akuntabilitas bertujuan untuk membangun keputusan dan tindakan penegak hukum dengan penuh tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan secara moral kepada rakyat dan institusi. Prinsip pengawasan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pada akhirnya, berdasarkan prinsip *good governance* di atas, bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dapat menjadi jembatan dalam menegakkan masyarakat yang berkeadaban yang mampu menjalankan amanah dan kekuasaan sesuai dengan hukum dan moral. Sehingga memutus celah praktik KKN yang akut untuk menghasilkan skor Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi guna mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Saran

1. RUU Perampasan Aset sangat perlu untuk segera dibahas dengan konsisten untuk mencegah kaburnya aset negara yang dialihnamakan

oleh koruptor atas nama orang lain, atau bahkan dititipkan ke negara lain yang kemudian mengganti rupiah menjadi dolar. Dengan begitu, negara akan mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat membendung fenomena korupsi yang semakin akut karena ketiadaan regulasi. Oleh sebab itu, RUU Perampasan Aset yang sejak dulu mengalami kemacetan dalam proses legislasi diharapkan sekarang dibahas dengan serius dan responsif oleh DPR dan Pemerintah, karena RUU Perampasan Aset itu sebagai hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia yang telah mengakomodir seluruh kepentingan bangsa, sebagaimana mengakomodir juga pengaplikasian *maqāsid syarī'ah* dalam tujuan Islam.

2. Untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Maka, diharapkan untuk memastikan terlebih dahulu para pejabat penyelenggara pemerintah berdasarkan kriteria etikabilitas dan intelektualitas guna dapat bekerja optimal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diiringi moral yang baik. Dengan begitu, pentingnya sistem meritokrasi untuk memutus rantai praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya dengan optimal Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia sebagai cita-cita bangsa dan semangat reformasi dalam penyelenggaraan negara *good governan*

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Tangerang: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Buku

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah (Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal) Diterjemahkan Pada Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah Wa An-Nushus Al-Juz'iyah)*. Translated by Arif Munandar Riswanto. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Edited by Ahmad Sayyid Sayyid Ahmad and Abuddlah Daraz. Kairo: Al-Hai'ah Al-Mishriyah Al-'Ammah Lil Kitab, 2006.

Alkostar, Artidjo. *Realita Dan Prospek Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Buku Bunga Rampai Berjudul Bagir Manan Ilmuan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*. Jakarta Pusat: Mahkamah Agung RI, 2008.

Anwar, Syamsul. *Maqāsid Al-Syari'ah Dan Metodologi Usul Fikih Dalam Book Chapter Fikih Kebinekaan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

Ashur, Ibn. *Treatise on Maqāsid Al-Syari'ah*. Translated by Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: The International Institute of Islamic Thought, 2006.

Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Azra, Azyumardi. *Akar-Akar Historis Pembaharuan Islam Di Indonesia: Neo-Sufisme Abad Ke 11-12 H/17-18 M Predule Bagi Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah Dalam Book Chapter Muhammadiyah Kini Dan Esok*. Edited by M. Din Syamsuddin. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Bruinessen, Martin Van. *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru Diterjemahkan Dari Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994.

Fealy, Greg, and Greg Barton. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara Terjemahan Dari Nahdlatul Ulama, Traditional Islam, and Modernity in Indonesia*. Edited by Greg Fealy and Greg Barton. Bantul,

- Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Translated by Zainudin Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Laoly, Yasonna H. *Birokrasi Digital*. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2019.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cetakan V. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fiqih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Muhammadiyah. *Pokok-Pokok Pikiran Muhammadiyah*. Edited by Ahmad Munir. Ponorogo: Pondok Al-Amin Pusat Pendidikan Kader dan Mbaligh Muhammadiyah, 2010.
- Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama. *Telaah Fiqh Korupsi Dalam Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (NU) Koruptor Itu Kafir*. Edited by Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, and Laode M. Syarif. Cetakan I. Jakarta Selatan: Mizan, 2010.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam Dan Globalisasi Dalam Perspektif Muhammadiyah Dalam Buku Tajdid Muhammadiyah Untuk Pencerahan Peradaban*. Edited by Mifedwil Jandra and M. Safar Nasir. Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah, 2005.
- Nahdlatul Ulama. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Edited by Marzuki Wahid and Hifdzil Alim. Jakarta Selatan: Lakesdam PBNU, 2016.
- Nahdlatul Ulama. *NU Di Tengah Globalisasi Kritik, Solusi, Dan Aksi*. Edited by Muhammad In'am Esha. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- . "Statuten Perkompoelan Nahdlatuol Oelama," 1930.
- Nakamura, Mitsuo. *Bulan Sabit Muncul Dari Balik Pohon Beringin Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah Di Kotagede, Yogyakarta Terjemahan The Crescent Arises Over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. Translated by Yusron Asrofie. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Nashir, Haedar. *Agama, Demokrasi Dan Politik Kekerasan*. Jakarta Selatan: Republika Penerbit, 2021.

- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif Terjemahan Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Nurhayati, ST., Mahsyar, and Hardianto. *Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia*. Edited by Yayum Kumai. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Nur, Muhammad. *Negara, Syariah, Dan Modernitas Diskursus Hukum Tata Negara Islam Masa Kini*. Yogyakarta: Q-Media, 2025.
- Radbruch, Gustav. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Edited by Kurt Wilk. Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat: Harvard University Press, 1950.
- Ridwan, Nur Khalik, and Ali Usman. *Ikhtisar Sejarah NU 1344 H/1926 M*. Edited by Ali Usman and Hamzah Sahal. Jakarta Pusat: LTN NU, n.d.
- Rifai, Muhammad. *Biografi Singkat 1914-1953 K.H. Wahid Hasyim*. Sleman: Garasi, 2020.
- Shiddiq, Achmad. *Khittah Nahdliyah*. Surabaya: Khalista-LTN NU, 2005.
- . *Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama (Al-Fikroh an-Nahdliyyah)*. Jawa Timur: Forum Silaturahmi Sarjana Nahdlatul Ulama (FOSSNU), 1992.
- Staquf, Yahya Cholil. *PBNU Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama*. Bayt a-Rahmah li ad Da'wa al-Islamiyah Ramatan Li al-'alamin.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Cetakan ke-13. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2007.
- Zuhri, Saifuddin. *Mbah Wahab Hasbulah Kiai Nasionalis Pendiri NU*. Bantul, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.

C. Tesis

- Awan, Rifaldi. "Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset." Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

D. Artikel Jurnal

- Fatimah, Siti, Martha Catherine Beck, Hüseyin Emin Sert, and Muhammad Adib Alfaris. "Restricting Public Officials' Authority to Combat Corruption: The Role of Term Limits and Political Sanctions in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 2 (2025): 955–994. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i2.32525>.
- Hawari, Alhilal Yusril, Utang Suwaryo, and Dede Sri Kartini. "Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Dalam Politik Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 1 (2023): hlm 41-53. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>.
- Marenah, Noer Septia, Moh Wasilur Rahim, Moh Hasan, and Moh Salman Al Farisi Baidaie. "Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum Dalam Penegakan Anti Korupsi." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 11 (2025): 111-120. <https://doi.org/10.6679/fjzd0d72>.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Kardiansyah Afkar. "President's Power, Transition, and Good Governance." *Bestuur Journal of Administrative Law* 10, no. 1 (2022): 68–84. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59098>.
- Nur, Muhammad, Dedy Afriadi, Anggi FP, and Muhammad Adib Alfarisi. "Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian General Election." *Journal of International Crisis and Risk Communication Research* 7, no. 85 (2024): 693–709. <https://doi.org/10.63278/jicrcr.vi.2456>.
- Nur, Muhammad, Ibnor Azli Ibrahim, Siti Maymanatun Nisa, Muhammad Adib Alfarisi, and Dedy Afriadi. "Negotiating Legal Pluralism: Sharia and Civil Law Integration in Brunei Darussalam." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 2 (2025): 535–52. <https://doi.org/10.22219/Ijih.v33i2.40916>.
- Nur, Muhammad, Siti Maymanatun Nisa, Tshdieq Ulil Amri Arhamzah, Imaro Sidqi, and Doli Witro. "From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 31–50. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.9762>.
- Pantoli, Zulkarnain. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)." *Jurnal Manusia Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 1124–1132. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051>.
- Parulina, Josephine Rachele, Nuswantoro Dwiwarno, and Darminto Hartono

- Paulus. “Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.14710/dij.2023.35447>.
- Rahman, Amar Muammar, and Muhammad Husnul. “Failure of Criminal Law in Recovering State Losses Due to Criminal Acts of Corruption.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 305–323. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.244>.
- Salsabila, Marsya Putri. “Analisis Pendekatan Hukum Terhadap RUU Perampasan Aset Dalam Aspek Efektivitas Dan Rasionalitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 12 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.6679/c0xqd157>.
- Saputra, Refki. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Perampasan Aset Berbasis Non-Conviction) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 115–130. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.
- Suparno, Suparno, Rusli Rusli, and Ia Hidarya. “Paradigma Keadilan Restoratif Baru Dalam Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Respon Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Kasus Korupsi.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): hlm 480-507. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12304>.
- Tabrozi, Dhika, Muhammad Fakhri Umam, Prista Kelana, and Saeful Rohman. “Konsep Negara Modern Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat Di Indonesia : Studi Kritis Antara Konsep Dan Praktik.” In *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 199–211, 2025. <https://doi.org/10.33830/semnasip.v2i1.6256>.
- Triningsih, Anna, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani. “Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 898–917. <https://doi.org/10.31078/jk1848>.
- Umam, Khairul, and Maskun. “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Reformasi Hukum Yang Restoratif.” *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025): 4017–4026. <https://doi.org/10.36318/syntax-literate.v10i4.56727>.

E. Website Internet

- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset,” 2025. <https://kaltara.bpk.go.id/test/>.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik RI. “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2025 Berjumlah 284.438,8,” 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa.html>.
- Bawaslu RI. “Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024,” 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.
- Humas Kemenag RI. “Mengenal K.H. Abdul Wahid Hasyim, Menteri Agama Penerima Gelar Pahlawan Nasional,” 2023. <https://kemenag.go.id/tokoh/mengenal-kh-abdul-wahid-hasyim-menteri-agama-penerima-gelar-pahlawan-nasional-JSNh4>.
- Humas Kemensetneg RI. “Presiden Prabowo Hormati Proses Hukum KPK Terhadap Immanuel Ebenezer,” 2025. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_hormati_proses_hukum_kpk_terhadap_immanuel_ebenezer.
- Humas MUI. “Sejarah MUI,” n.d. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>.
- Humas Setkab RI. “Hormati Jasa Para Pendahulu, Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Kepada Sepuluh Tokoh Bangsa,” 2025. <https://setkab.go.id/gelar-pahlawan-nasional-2025-prabowo/>.
- . “Presiden Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Kepada Lima Orang Tokoh Pejuang,” 2015. <https://setkab.go.id/presiden-anugerahkan-gelar-pahlawan-nasional-kepada-lima-orang-tokoh-juang/>.
- Humas Wantimpres RI. “KPK Temukan Kickback Dalam Kasus Korupsi Kuota Haji,” 2025. <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/kpk-temukan-kickback-dalam-kasus-korupsi-kuota-haji/>.
- Humas Dinas Pendidikan Prov. Kepulauan Riau. “Pembelajaran : Eks Kepala SMAN 19 Medan Ditangkap Karena Korupsi Dana BOS Rp 772 Juta,” 2025. <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id/berita/nasional/pembelajaran-eks-kepala-sman-19-medan-ditangkap-karena-korupsi-dana-bos-rp-772-juta>.
- Humas IIQ Jakarta. “Haul K.H. Ali Yafie Dihadiri Sejumlah Tokoh, Ini Kenangan

Rektor IIQ Jakarta,” 2024. <https://iiq.ac.id/berita/haul-kh-ali-yafie-dihadiri-sejumlah-tokoh-ini-kenangan-rektor-iiq-jakarta/>.

Humas Kejaksaan Negeri Muna. “Dugaan Korupsi Dana Kesehatan Rp1 Miliar, Mantan Kadinkes Dan Pejabat Keuangan Dinkes Muna Jadi Tersangka,” 2025. <https://kejari-muna.kejaksaan.go.id/berita/detail/dugaan-korupsi-dana-kesehatan-rp1-miliar-mantan-kadinkes-dan-pe-2758d>.

K.H. Ali Masum Rais Aam PBNU Di Masa Transisi-Krusial Menuju Khittah NU.” 2025. <https://www.nu.or.id/lapsus/kh-ali-maksum-rais-aam-pbnu-di-masa-transisi-krusial-menuju-khittah-nu-RqcZW>.

Kejaksaan RI. “Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Komoditas Timah Yang Semula Rp271 Triliun Sekarang Jadi Rp300 Triliun,” 2024. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/jaksa-agung-kerugian-negara-akibat-korupsi-komoditas-timah-jadi-rp300-triliun-141575-mvk.html?screen=1>.

Kementerian Sekretariat Negara RI. “Presiden Jokowi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional,” 2014. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_anugerahkan_gelar_pahlawan_nasional#:~:text=Pemberian gelar pahlawan nasional itu,peristiwa revolusi kemerdekaan di Surabaya.

Kejaksaan RI. “Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Komoditas Timah Yang Semula Rp271 Triliun Sekarang Jadi Rp300 Triliun,” 2024. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/jaksa-agung-kerugian-negara-akibat-korupsi-komoditas-timah-jadi-rp300-triliun-141575-mvk.html?screen=1>.

METRO TV. “Janji Prabowo Akan Kejar Koruptor Sampai Antartika, Pakar: Pak Prabowo Gentleman,” 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=KHw5jakFr6I>.

Muhammadiyah. “Sejarah Muhammadiyah Perjuangan Ulama Besar K.H Ahmad Dahlan Mendirikan Muhammadiyah,” 2025. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/>.

Muhammadiyah. “Muhammadiyah Siap Kelola Tambang Dengan Pertimbangan Yang Seksama,” 2024. <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/muhammadiyah-siap-kelola-tambang-dengan-pertimbangan-yang-seksama/>.

———. “Tiga Kampung Bersejarah Yang Menjadi Titik Lahir Dan Perkembangan Muhammadiyah,” 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2025/08/tiga-kampung-bersejarah-yang-menjadi-titik-lahir-dan-perkembangan-muhammadiyah/>.

- . “Urgensi RUU Perampasan Aset Dalam Perspektif Islam,” 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2025/09/urgensi-ruu-perampasan-aset-dalam-perspektif-islam/>.
- Muhammadiyah Solo. “Perlunya Riset Internal Mengukur Pengikut Muhammadiyah,” 2025. <https://muhammadiyahsolo.com/20250215/perlunya-ri-set-internal-mengukur-pengikut-muhammadiyah-9003#:~:text=Kita seperti terkaget-kaget. Benarkah,usahanya%2C namun harus bermanhaj Muhammadiyah.>
- NU.Online. “Gus Mus Adalah Juru Kasih Sayang,” 2018. https://nu-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/nu.or.id/amp/opini/gus-mus-adalah-juru-kasih-sayang-goiQr?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17668940222339&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fnu.or.id%2Fopini%2Fgus-mus-adalah-juru-kasih-sayang-goiQr.
- . “PBNU Dan Tambang: Dinamika Sikap NU Dalam Satu Dekade,” 2025. <https://nu.or.id/nasional/pbnu-dan-tambang-dinamika-sikap-nu-dalam-satu-dekade-ipALT.>
- . “Haul Kiai Ruhiat Dan Kiai Ilyas Ruhiat: Bukan Sekadar Memperingati, Tetapi Harus Meneladani,” 2023. https://www.nu-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/www.nu.or.id/amp/nasional/haul-kiai-ruhiat-dan-kiai-ilyas-ruhiat-bukan-sekadar-memperingati-tetapi-harus-meneladani-EumvD?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17668929323906&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.nu.or.id%2Fnasional%2Fhaul-kiai-ruhiat-dan-kiai-ilyas-ruhiat-bukan-sekadar-memperingati-tetapi-harus-meneladani-EumvD.
- . K.H. Wahab Chasbullah Penggagas Istilah “Halal Bihalal” (2015). <https://nu.or.id/fragmen/kh-wahab-chasbullah-penggagas-istilah-lldquoahalal-bihalalrdquo-stylx.>
- . “KH Bisri Syansuri (3-Habis): Bahtsul Masail Sampai Tua, Kewafatan, Dan Kesaksian Tokoh,” 2024. <https://www.nu.or.id/tokoh/kh-bisri-syansuri-3-habis-bahtsul-masail-sampai-tua-kewafatan-dan-kesaksian-tokoh-E1Ikz.>
- . “Penelitian Alvara: NU Ormas Paling Dikenal Di Indonesia,” 2017. <https://www.nu.or.id/nasional/penelitian-alvara-nu-ormas-paling-dikenal-di-indonesia-NMPJP#:~:text=Penelitian Alvara: NU Ormas Paling Dikenal di Indonesia.>

- . “RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas, Pembahasan Harus Libatkan Koalisi Sipil Dan Ormas,” 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-pembahasan-harus-libatkan-koalisi-sipil-dan-ormas-Q8ceC>.
- . “Said Aqil: Saatnya Aswaja Diimplementasikan,” 2010. <https://nu.or.id/warta/said-aqil-saatnya-aswaja-diimplementasikan-C67Nm>.
- . “Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama,” 2020. <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama-VpzA0>.
- . “Survei SMRC: 40 Juta Anggota NU Jadi Pemilih Di Pilpres 2024,” 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/survei-smrc-40-juta-anggota-nu-jadi-pemilih-di-pilpres-2024-uqHiN>.
- NU.Online Banten. “Syarah Dan Tahqiq Lagu Syubbanul Wathan,” 2021. <https://banten.nu.or.id/fragmen/syarah-dan-tahqiq-lagu-syubbanul-wathan-oiBrt>.
- NU Online Jateng. “Maqashidus Syari’ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya,” 2025. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.
- Penmad Asahan. “K.H. Idham Chalid: Ulama, Negarawan, Dan Tokoh Sentral Perjuangan Kemerdekaan,” 2025. <https://penmad.kemenagасahan.com/2025/07/11/k-h-idham-chalid-ulama-negarawan-dan-tokoh-sentral-perjuangan-kemerdekaan/>.
- PWMU.CO. “Inilah Biografi 15 Ketua Umum PP Muhammadiyah: Dari KH Ahmad Dahlan Hingga Prof Haedar Nashir,” 2022. <https://pwmu.co/inilah-biografi-15-ketua-umum-pp-muhammadiyah-dari-kh-ahmad-dahlan-hingga-prof-haedar-nashir/>.
- Redaksi Muhammadiyah. “Ki Bagus Hadikusumo (Ketua 1944-1953),” 2020. <https://muhammadiyah.or.id/2020/11/ki-bagus-hadikusumo-ketua-1944-1953/>.
- Suara Muhammadiyah. “Ahmad Dahlan Dan Pendidikan Nasional,” 2025. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/ahmad-dahlan-dan-pendidikan-nasional#:~:text=Berdasarkan data Majelis Dikdasmen Muhammadiyah,melalui perguruan Muhammadiyah yang didirikannya>.
- . “Ormas, OMS Dan LS,” <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/ormas-oms-dan-ls>.
- . “Survei Alvara: NU, Muhammadiyah, Dan FPI Tiga Besar Ormas Paling

Dikenal Publik,” 2017.
<https://web.suaramuhammadiyah.id/2017/02/01/survei-alvara-nu-muhammadiyah-dan-fpi-tiga-besar-ormas-paling-dikenal-publik/>.

Transparency International. “Indeks Persepsi Korupsi 2024: Indonesia Raih Skor 37 Dan Berada Di Peringkat 99,” 2025. <https://voi.id/en/news/458996>.

———. “Tampilan Skor Dan Peringkat Negara Pada Corruption Perceptions Indeks 2024,” 2025. https://www.transparency.org/en/cpi/2024?gad_source=1&gad_campaignid=15272914516&gbraid=0AAAAADud0D_oIknYv2Xu81NXGQdFJWXLz&gclid=Cj0KCQiAjJTKBhCjARIsAIMC449eM8oYpbbFr5YQIEzBlu7x56DNgGIG-39ymZ2zn_dqqdfs2ITwjMEaAuAhEALw_wcB.

Transparency International Malaysia. “Corruption Perceptions Indeks 2024,” 2025. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://transparency.org.my/filemanager/files/shares/CPI 2024/Malaysia CPI 2024_English.pdf?utm](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://transparency.org.my/filemanager/files/shares/CPI%2024/Malaysia%20CPI%2024_English.pdf?utm).

UNDP. “Governance for Sustainable Human Development : A UNDP Policy Document,” n.d. <https://digitallibrary.un.org/record/492551?ln=en&v=pdf>.

United Nations and the Rule of Law. “Good Governance,” 2015. <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/governance/good-governance/>.

World Bank. “From Crisis to Sustainable Growth - Sub Saharan Africa : A Long-Term Perspective Study (English),” n.d. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/498241468742846138/from-crisis-to-sustainable-growth-sub-saharan-africa-a-long-term-perspective-study>.

F. Fatwa, Peraturan dan Lainnya

Keputusan Presiden Nomor 113/TK/Tahun 2011 Penetapan K.H. Idham Chalid sebagai Pahlawan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 206 Tahun 1964 Penetapan K.H. Abdul Wahid Hasjim sebagai Pahlawa Kemerdekaan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.

Keputusan Presiden Nomor 294 Tahun 1964 Penetapan K.H. Hasyim Asy’ari sebagai pahlawan kemerdekaan nasional.

Keputusan Presiden Nomor 657 Tahun 1961 Penetapan K.H. Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

- PBNU. AD & ART Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar NU ke-34 NU di Lampung (2021).
- . Baḥsul Masāil Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 2012 Pembahasan Diniyah Waqi'iyah tentang Korupsi dan Hukuman Mati (2012).
- . Baḥsul Masāil Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 2025 Tentang Pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (2025).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, dan Batubara (n.d.).
- PP Muhammadiyah. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (2023).
- . Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 Tahun 2010 dalam BAB III mengenai pemberantasan korupsi (2010).
- RUU Perampasan Aset.
[https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft Final RUU Perampasan Aset .pdf](https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft%20Final%20RUU%20Perampasan%20Aset.pdf).
- UUD Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- Wawancara Dengan Darul Azka, Anggota LBM PBNU 2022-2027, Mlangi, Sleman-Yogyakarta, Tanggal 22 Februari 2026.